



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sumarmi binti Marlean, NIK 6401084305650001, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 03 Mei 1965 / umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 16 Kelurahan Longkali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Hefni Susanto bin Sugianoor, NIK 6401080401860001, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 04 Januari 1986 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Calmic di Samarinda, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pm. Noor, Gang Rapak Binuang 1, RT 26, No. 39, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Rahmadaniyati binti Sugianoor, NIK 6401084505880001, tempat dan tanggal lahir, Longkali, 05 Mei 1988 / umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.016, Kelurahan Longkali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon III**;

Nida Unmasrurah binti Sugianoor, NIK 6401086509000001, tempat dan tanggal lahir, Longkali, 25 September 1990 / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sumber Rejo 3, RT. 048 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Sugiono Bin Sugianoor, NIK 6401080406930001, tempat dan tanggal lahir, Longkali, 04 Juni 1993 / umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 16 Longkali Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon V**;

Muhammad Nursyahmayadi Bin Sugianoor, NIK 6401082505950001, tempat dan tanggal lahir, Longkali, 26 Mei 1995 / umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.011 Kel Tanah Grogot Kec Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V dan VI dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 384/Pdt.P/2021/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang Laki-laki bernama Sugianoor.bin H Basri hari Senin tanggal 21 tahun 2020 karena sakit 6401-KM-01102020-0001.
2. Bahwasemasahidupnya Sugianoor telahmenikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sumarmi binti Marlean sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dengan nomor 06/06/IV/D/1985 tanggal 30 maret 1985;
3. Bahwa dari pernikahan antara Sugianoor dan Sumarmi sudah dikaruniai 5 orang anak bernama: Hefni Susanto bin Sugianoor, Rahmadaniyati binti Sugianoor, Nida unmasrurah Binti Sugianoor, Sugiono Bin Sugianoor, Muhammad Nursyahmayadi Bin Sugianoor.
4. Bahwa ayah kandung alm bernama H.Basri bin Yusuf sudah wafat, dan ibu kandung alm Hj. Hayatun binti Jahri sudah wafat; (Kelua, 11 Mei

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor: 474.3/22/KLH-LK/PEM dan Longkali, 21 November 2001
Nomor 474.3/23/KLH-LK/PEM)

5. Bahwa Alm. Sugianoor bin H. Basri mempunyai saudara kandung bernama:

- 1) Nahrawi bin H.Basri lahir di Amuntai pada tanggal 26 Oktober 1958
- 2) Hisbullah bin H.Basri lahir di Amuntai pada tanggal 11 Januari 1960
- 3) Agustini binti H Basri lahir di Kelua pada tanggal 16 Agustus 1967

6. Bahwa Alm. Sugianoor bin H.Basri, mempunyaipeninggalanhartaberupa uang di Bank Kaltitara Nomor Rekening 1342002605;

7. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahliwarisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;

8. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bias menghilangkan hak-hak nya sebagai ahli waris dari almarhum;

9. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;

10. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk pemindahan buku rekening;

11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogotcq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Sugianoor, meninggal dunia pada hari senin 21 September 2020;
3. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari Hefni Susanto bin Sugianoor, Rahmadaniyati binti Sugianoor, Nida unmasrurah Binti Sugianoor, Sugiono Bin Sugianoor, Muhammad Nursyahmayadi Bin Sugianoor;
4. Menetapkan para ahli waris untuk dapat mengurus Tabungan di Bank BPD Kaltimara dengan Nomor Rekening 1342002605 atas nama Sugianoor bin H. Basri dan harta-harta waris lainnya dari Sugainoor bin H. Basri kepada ahli waris Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugianoor bin H. Basri, Nomor 6401-KM-01102020-0001 tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Sugianoor, Nomor 06/06/IV/D/1985 tanggal 30 maret 1985, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hefni Susanto bin Sugianoor, Nomor 2642/AKI-CS/2004 tanggal 21 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmadaniyati binti Sugianoor, Nomor 1400/AKI-CS/2007 tanggal 24 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nida Unmasrurah binti Sugianoor, Nomor 643/477/1990 tanggal 06 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sugiono Bin Sugianoor, Nomor 3038/477/1993 tanggal 17 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nursyahmayadi Bin Sugianoor, Nomor 2643/AKI-CS/2004 tanggal 21 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.7);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Basri bin Yusuf Nomor 474.3/22/KLH-LK/PEM tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Hayatun binti Jahri Nomor 474.3/23/KLH-LK/PEM tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga pewaris Sugianoor bin H Basri, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/18/PEM tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Long Kali mengetahui Camat Long Kali, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi buku tabungan pada Bank Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) atas nama Sugianoor, Nomor Rekening 1342002605. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.12);

b. Bukti Saksi:

1. Wisnu Tri S bin Herjuno PW, NIK 6401081609000002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.016, Desa Long Kali, Kecamatan Long Klai, Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan almarhum Sugianoor;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus penetapan ahli waris dari Sugianoor;
- Bahwa selama hidup Sugianoor hanya menikah sekali yaitu dengan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I);
- Bahwa selama menikah dengan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I), Sugianoor dikaruniai 5 orang anak, Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa Sugianoor telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Sugianoor bernama H. Basri bin Yusuf dan Hj. Hayatun binti Jahri telah meninggal dunia jauh sebelum Sugianoor meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Sugianoor tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Sugianoor berupa tabungan di Bank Kaltimara;

2. Abdul Manaf bin Basuni, NIK 6401082701930001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003, Desa Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan almarhum Sugianoor;
- Bahwa para Pemohon bertujuan memohon penetapan ahli waris dari Sugianoor;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal Sugianoor hanya menikah sekali yaitu dengan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Sugianoor dengan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I), dikaruniai 5 orang anak, Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa Sugianoor telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Sugianoor bernama H. Basri bin Yusuf dan ibu kandung Hj. Hayatun binti Jahri telah meninggal dunia terlebih dahulu jauh sebelum Sugianoor meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Sugianoor tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini pengurusan harta peninggalan Sugianoor berupa tabungan di Bank Kaltimara;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Akta Kematian atas nama Sugianoor bin H. Basri) menjelaskan mengenai kebenaran bahwa Sugianoor bin H. Basri telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 dikarenakan sakit, sehingga terbukti bahwa Sugianoor bin H. Basri telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan Sugianoor bin H. Basri dengan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I) maka terbukti Sugianoor bin H. Basri dengan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I) merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 menjelaskan mengenai kebenaran Pemohon II, III, IV, V dan VI sebagai anak kandung dari Sugianoor bin H. Basri dan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 dan dikuatkan keterangan dua orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. Basri bin Yusuf selaku ayah kandung Sugianoor bin H. Basri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2003 dikarenakan sakit yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa H. Basri bin Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2003 dan Hj. Hayatun binti Jahri selaku ibu kandung Sugianoor bin H. Basri telah meninggal dunia pada 21 November 2001 dikarenakan sakit yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hj. Hayatun binti Jahri telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (onderhand akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dan silsilah keluarga dari Sugianoor bin H. Basri, Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II, III, IV, V dan VI sebagai anak kandung dari Sugianoor bin H. Basri dengan Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) dikarenakan tidak ada bantahan dari para Pemohon yang sesuai dengan kaidah yurisprudensi "oleh karena ditandatangani pembuat, dan Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 menjelaskan mengenai harta peninggalan milik Sugianoor bin H. Basri di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimara) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Sugianoor bin H. Basri dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Sugianoor bin H. Basri bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Sugianoor bin H. Basri memiliki harta peninggalan berupa tabungan pada bank BPD Kaltimara serta para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sugianoor bin H. Basri telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup Sugianoor bin H. Basri memiliki seorang isteri bernama Sumarmi binti Marlean (Pemohon I);
- Bahwa dari pernikahan Sugianoor bin H. Basri dengan Sumarmi binti Marlean (Pemohon I) dikaruniai 5 (lima) orang anak Pemohon II, III, IV, V dan VI;
- Bahwa ayah kandung Sugianoor bin H. Basri yang bernama H. Basri bin Yusuf telah meninggal dunia lebih pada 11 Mei 2003 dan Hj. Hayatun binti Jahri selaku ibu kandung Sugianoor bin H. Basri telah meninggal dunia pada 21 November 2001;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan dana pada tabungan di Bank BPD Kaltimara atas nama Sugianoor bin H. Basri dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Sugainoor bin H. Basri.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Sugainoor bin H. Basri, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Sugianoor bin H. Basri meninggal dunia pada 21 September 2020 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sugainoor bin H. Basri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- c. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sugainoor bin H. Basri dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sugainoor bin H. Basri pada tanggal 21 September 2020 akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Sumarmi binti Marlean (Pemohon I)
 - 3.2. Hefni Susanto bin Sugianoor (Pemohon II)
 - 3.3. Rahmadaniyati binti Sugianoor (Pemohon III)
 - 3.4. Nida Unmasrurah binti Sugianoor (Pemohon IV)
 - 3.5. Sugiono Bin Sugianoor (Pemohon V)
 - 3.6. Muhammad Nursyahmayadi Bin Sugianoor (Pemohon VI)

Sebagai ahli waris dari Sugainoor bin H. Basri;

4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus Tabungan di Bank BPD Kaltimtera dengan Nomor Rekening 1342002605 atas nama Sugianoor bin H. Basri dan harta-harta waris lainnya dari Sugainoor bin H. Basri kepada ahli waris;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.265.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Bahri Conoras, S.H.I.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.105.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			Rp. 1.265.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal 09 November 2021;

Panitera
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2021/PA.Tgt